

# Jurnal Manajemen Gajayana

Gajayana Journal of Management

Vol. 9, No. 1,

Mei 2012

**Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Merek**

Sri Hadiati dan Raherdian P.D. Wardhana

**Pertimbangan Faktor Biografis dalam Peningkatan Kinerja Karyawan**

Sugeng Mulyono dan Rizky Deviana

**Pengaruh *Brand Equity* terhadap *Customer Satisfaction*  
(Studi pada Sepeda Motor Yamaha di Surabaya)**

Yoosita Aulia dan Ari Andriyanto

**Analisis Penerapan Pengolahan Data Elektronik dalam Pembuatan  
Data Rekening Listrik**

Suprayitno dan Willem Matalu

**Analisis Variabel yang Dipertimbangkan Konsumen dalam Memilih  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**

Enlik Kresnaini dan Rendra Rais

**Perbandingan Kinerja Keuangan Koperasi Wanita (Kopwan) di Kota dan  
Kabupaten Malang**

Nurhanifam dan Kusnul Chotimah

**Motivasi, Kemampuan, Iklim Organisasi dan Kinerja Pegawai**

Dyah Sawitri dan Jacinto S.D.S. Noronha

**Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Kinerja  
Keuangan Koperasi**

G. Budi Wahyono dan Ermita Dwi Rahayu

**Pengaruh Dimensi Nilai Pelanggan terhadap Loyalitas Nasabah**

Martaleni dan Moh. Imron

**Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 sebagai Upaya Meminimalisasi  
Pajak Penghasilan yang Terutang**

A. Esti Handayani dan Yesi Novita Sari

JMG	Vol. 9	No. 1	Hlm. 1-132	Malang Mei 2012	ISSN 1829-8549
-----	--------	-------	------------	--------------------	-------------------



Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Gajayana

# Jurnal Manajemen Gajayana

Gajayana Journal of Management

---

**Diterbitkan oleh**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi  
Universitas Gajayana Malang

**Ketua Penyunting :**

Endang Suswati

**Wakil Ketua Penyunting :**

Rini Astuti

**Penyunting Pelaksana :**

Martaleni

Sri Hadiati

Ernani Hadiyati

M. Jamal Abdul Nasir

Sugeng Mulyono

**Pelaksana Tata Usaha :**

Suwandi

---

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha :** Program Studi Manajemen, Fakultas  
Ekonomi, Universitas Gajayana Malang. Jl. Mertojoyo Blok L Malang, Jawa Timur.  
Telp. 3041-562411, Faks. 0341-582168, E-mail: [jmg.uniga@gmail.com](mailto:jmg.uniga@gmail.com)



Jurnal Manajemen Gajayana diterbitkan sejak tahun 2004 dan terbit 2 kali setahun  
pada bulan Mei dan Nopember

---

# Jurnal Manajemen Gajayana

Gajayana Journal of Management

Vol. 9, No. 1,

Mei 2012

**Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Merek**

Sri Hadiati dan Raherdian P.D. Wardhana

**Pertimbangan Faktor Biografis dalam Peningkatan Kinerja Karyawan**

Sugeng Mulyono dan Rizky Deviana

**Pengaruh *Brand Equity* terhadap *Customer Satisfaction*  
(Studi pada Sepeda Motor Yamaha di Surabaya)**

Yoosita Aulia dan Ari Andriyanto

**Analisis Penerapan Pengolahan Data Elektronik dalam Pembuatan  
Data Rekening Listrik**

Suprayitno dan Willem Matalu

**Analisis Variabel yang Dipertimbangkan Konsumen dalam Memilih  
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**

Enlik Kresnaini dan Rendra Rais

**Perbandingan Kinerja Keuangan Koperasi Wanita (Kopwan) di Kota dan  
Kabupaten Malang**

Nurhanifam dan Kusnul Chotimah

**Motivasi, Kemampuan, Iklim Organisasi dan Kinerja Pegawai**

Dyah Sawitri dan Jacinto S.D.S. Noronha

**Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Kinerja  
Keuangan Koperasi**

G. Budi Wahyono dan Ermita Dwi Rahayu

**Pengaruh Dimensi Nilai Pelanggan terhadap Loyalitas Nasabah**

Martaleni dan Moh. Imron

**Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 sebagai Upaya Meminimalisasi  
Pajak Penghasilan yang Terutang**

A. Esti Handayani dan Yesi Novita Sari

JMG	Vol. 9	No. 1	Hlm. 1 - 132	Malang Mei 2012	ISSN 1829-8549
-----	--------	-------	--------------	--------------------	-------------------



Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Gajayana

## Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 sebagai Upaya Meminimalisasi Pajak Penghasilan yang Terutang

**A. Esti Handayani<sup>1</sup>**  
**Yesi Novita Sari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas  
Ekonomi Universitas  
Dr. Soetomo Surabaya

<sup>2</sup> Alumnus Fakultas Ekonomi  
Universitas Dr. Soetomo  
Surabaya

E-mail: esty@gmail.com

### Abstract

*This study discusses the implementation of tax planning on PPh 21 as an effort to minimize income tax. Good tax planning and can legally be taken to the company management can pay their tax efficiently within the scope of the provisions tax rules and regulations. The study concluded that the gross-up application of the method will provide the best savings when compared to with the application of the method of Netto. These savings can be obtained for the company provides tax benefits to employees that will eliminate the burden of PPh 21, borne by it, and tax benefits can also result in the employee's gross salary will rise Thus resulting in a decreased profit, thus the tax borne by the company will go down.*

### Keywords

Tax planning, PPh 21, income tax, gross-up method

**P**erkembangan perekonomian di Indonesia tidak diragukan lagi akan selalui diikuti oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Jika para pembuat kebijakan membuat kebijakan yang berubah-ubah, para Wajib Pajak (WP) akan menemui hambatan untuk memiliki gambaran yang jelas atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap usaha yang mereka jalankan. Pada tanggal 23 September 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2009.



Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) ataupun kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius kepada jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Hutagaol, 2003).

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah semini-mal mungkin (Markus, 2004).

Usaha pengurangan atau penghematan beban pajak dapat dilaksanakan dengan cara mulai dari yang masih ada dalam bingkai Peraturan Perpajakan sampai pada yang melanggar Peraturan Pemerintah. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak ini terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam penghematan pajak. Tujuan dari perencanaan

pajak adalah merekayasa agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (Niswonger, 1999).

Penelitian ini membahas tentang perencanaan pajak dengan setting pada Rumah Sakit Siti Aminah Surabaya, yang bergerak di bidang jasa pelayanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Pihak rumah sakit tersebut berupaya meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang dibayar kepada pemerintah dengan cara perencanaan pajak penghasilan, yaitu dengan cara memilih beberapa alternatif metode perhitungan pajak yang akan memberi efisiensi biaya tanpa harus melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak penghasilan juga dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dalam pemotongan Pajak Penghasilan karyawan, terdapat tiga metode, yaitu pajak penghasilan karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan (metode *netto*), pemberian tunjangan pajak kepada karyawan (metode *gross-up*), dan karyawan mengganggung sendiri beban pajaknya (metode *gross*). Pada penelitian kali ini, hanya akan membahas metode *netto* dan *gross-up* PPh Pasal 21 saja, karena jika menggunakan metode *gross* maka mengurangi jumlah gaji untuk karyawan.

Perusahaan pada umumnya membayar pajak penghasilan karyawan (metode *netto*). Pada perhitungan laba rugi fiskal, pajak penghasilan karyawan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur yang mengurangi laba. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi besar, sehingga otomatis pajak yang harus dibayar perusahaan juga besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode lainnya, yaitu pajak penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak sama besarnya dengan pajak yang dipotongkan atau dikurangkan dan yang dikenal dengan metode *gross-up*. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya, yang mana dapat mengurangi laba dan secara otomatis pajak yang ditanggung oleh badan usaha yang bersangkutan akan berkurang, sehingga akan berdampak terhadap efisiensi biaya yang maksimal tanpa mengurangi gaji yang diterima karyawan. Perhitungan kedua metode tersebut menghasilkan perbedaan besarnya PPh yang harus dibayarkan.

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 sebagai upaya meminimalisasi Pajak Penghasilan yang terutang pada obyek penelitian, yaitu Rumah Sakit Siti Aminah Surabaya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, utamanya, adalah membantu pihak

RS Siti Aminah Surabaya dalam penerapan perencanaan pajak yang baik dan tepat, sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian bagi pihak manajemen dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan yang Terutang.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, "Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Pengertian pajak penghasilan tercantum pada PSAK No. 46 (IAI, 2009), yaitu pajak yang dihitung berdasar Peraturan Perpajakan dan pajak ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan. dasar hukum pengenaan PPh adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mulai tanggal 1 Januari 2009, dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Soemitro, 1993).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang

menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya, menurut pendapat Waluyo (2008), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK (IAI, 2009) adalah pajak yang dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak.

Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2009), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi.

Dari beberapa definisi tentang Pajak Penghasilan pasal 21, makna yang terkandung di dalam

definisi tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Perpajakan berlaku.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan oleh status karyawan, dimana status tersebut ditentukan oleh jumlah anggota keluarga karyawan, yaitu mulai dari tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, kawin dan tidak mempunyai tanggungan, kawin dan mempunyai satu orang tanggungan, kawin dan mempunyai dua orang tanggungan, dan kawin dan mempunyai tiga orang tanggungan.

#### Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Bowoga (2007), di dalam *tax payroll method*, ada tiga cara pemotongan PPh Pasal 21, antara lain metode *netto*, metode *gross*, dan metode *gross-up*. Metode *netto* adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana perusahaan menanggung pajak karyawan secara keseluruhan. Metode *gross* adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Metode *gross-up* adalah metode pemotongan pajak PPh Pasal 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak terutang karyawan.

Pada penelitian kali ini tidak membahas metode *gross* karena pada metode ini, jumlah gaji yang diterima karyawan akan berku-

rang, sehingga akan berdampak pada penerimaan gaji karyawan. Sedangkan penggunaan metode *netto* dan *gross-up* tidak mempengaruhi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan.

Lebih jauh, menurut Supardi dan Alim (2006), metode *netto* adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawan dimana perusahaan menanggung beban pajak karyawan secara keseluruhan. Beban pajak tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan laba rugi fiskal. Karena dalam metode ini, tunjangan pajak karyawan tidak dimasukkan sebagai unsur penambah penghasilan karyawan.

Sementara pada metode *gross-up*, Djuanda dan Lubis (2010) menyatakan bahwa agar biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi biaya pengurang dalam penghasilan bruto, maka alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung atau yang dibayarkan perusahaan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk menentukan besar tunjangan pajak, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja besarnya sama dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh pihak penerima penghasilan.

Penetapan metode *gross-up* ini berdasarkan aplikasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam mencari rumus perhitungan menggunakan metode *gross-up*. Pertama, biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto dan maksimal diperkenankan Rp. 500 ribu sebulan atau Rp. 6 juta setahun. Kedua, status karyawan yang berbeda, sehingga dalam penetapan PTKP juga berbeda. Ketiga, tarif pajak untuk PKP adalah berbeda, dimana untuk nilai sampai dengan Rp. 50 juta memiliki tarif pajak 5%; nilai di atas Rp. 50 juta sampai 250 juta memiliki tarif pajak 15%; nilai di atas Rp. 250 juta sampai 500 juta memiliki tarif pajak 25%; dan, nilai di atas Rp. 500 juta memiliki tarif pajak 30%.

Metode *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP), harus memilih di lapisan mana metode *gross-up* digunakan sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam Peraturan Perpajakan (tarif *progressive*) (Djuanda & Lubis, 2010).

#### Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pajak akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan jika diimplementasikan secara baik dan benar, yaitu merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka

perencana pajak sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Zain, 2008).

Menurut Lombantoran (1996), ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Pertama adalah pergeseran pajak (*shifting*), yaitu pemindahan pajak dari Subyek Pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Kedua adalah kapitalisasi, yaitu pengurangan harga Obyek Pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Ketiga adalah transformasi, yaitu cara pengelakan pajak yang telah dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keempat adalah *tax evation*, yaitu penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang ada, misalnya dengan memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan cara hanya melaporkan sebagian penghasilan yang diperoleh dengan tujuan agar pajak yang ditanggung menjadi rendah. Kelima adalah *tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak dengan menurut peraturan perpajakan yang ada, misalnya dengan memperkecil laba dengan cara memasukkan

biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan dengan tujuan agar pajak yang ditanggung menjadi rendah. Keenam adalah pengecualian, yaitu pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan, dimana pengecualian pengenaan pajak di Indonesia diberikan berdasarkan undang-undang.

Menurut Suandy (2003), langkah-langkah dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut. Mula-mula adalah menganalisis informasi yang ada, kemudian membuat satu model atau lebih perencanaan pajak, dan ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Karena perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak.

Langkah keempat dalam perencanaan pajak adalah mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali perencanaan pajak (Suandy, 2003). Terkadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundangan, tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau pun kemungkinan keberhasilannya kecil. Langkah terakhir di dalam perencanaan pajak adalah memutakhirkan perencanaan pajak, dimana ini merupakan konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana oleh masyarakat yang dinamis (Suandy, 2003).

## Penelitian Terdahulu

Firmansyah (2009) dalam penelitiannya mengenai penerapan perencanaan pajak terhadap PPh Pasal 21 pada sebuah PT di Surabaya, menyimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya memilih tetap menggunakan tunjangan pajak metode *gross-up*, karena meskipun mengalami penurunan jumlah PPh Badan, namun jumlah *tax saving* PPh Badan pada metode *gross-up* lebih kecil dibandingkan jumlah tambahan tunjangan PPh Pasal 21 karyawan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan hingga laba setelah pajak perusahaan akan lebih kecil daripada laba setelah pajak pada metode *gross*. Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah teknik analisis yang digunakan adalah juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di sebuah perusahaan terbatas di Surabaya, sementara penelitian saat ini dilakukan di Rumah Sakit (RS) Siti Aminah Surabaya.

Kurniawati (2008) dalam penelitiannya mengenai perbandingan efisiensi PPh Badan antara menggunakan metode *netto* dan *gross-up* PPh Pasal 21 pada PT. Saka Surabaya, menyimpulkan pada dasarnya kedua metode mempunyai persamaan, yaitu jumlah gaji yang diterima karyawan tidak berkurang akibat pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Yang membedakan hanya pada pengakuan beban pajak yang

dibayar perusahaan. Jika pada metode *netto* beban pajak yang dibayar perusahaan tidak diakui sebagai unsur pengurang laba perusahaan, tetapi jika menggunakan metode *gross-up* tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan karena tunjangan pajak tersebut diakui sebagai pendapatan oleh karyawan. Persamaan antara penelitian saat ini dengan yang terdahulu adalah teknik analisis yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, sedangkan pada penelitian saat ini yang digunakan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan.

Penelitian Riadi (2004) tentang *tax planning* untuk efisiensi PPh Badan pada PT. Sinar Kencana Gresik. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan tekstil di Gresik ini dilakukan dengan memilih berbagai alternatif dari pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah menggunakan metode *gross-up* PPh Pasal 21 akan memberikan dampak terjadinya penurunan pembayaran pajak penghasilan badan atas perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *gross-up* pajak penghasilan dan pemberian tunjangan makan makan pada karyawan dapat menghemat beban pajak penghasilan badan. Persamaan penelitian

saat ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang efisiensi pajak penghasilan dengan menggunakan metode pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu masih menggunakan PTKP yang belum direvisi, sedangkan pada penelitian saat ini telah menggunakan PTKP yang baru, sehingga data yang didapat lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini.

#### METODE PENELITIAN

Karena keterbatasan data untuk menjaga kerahasiaan pihak obyek penelitian, yaitu RS Siti Aminah Surabaya atas data gaji karyawan tetap tahun 2010, maka penelitian ini dibatasi hanya pada perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2009 dalam rangka meminimalisasi Pajak Penghasilan yang terutang. Hal ini juga dimaksudkan agar penelitian ini lebih fokus pada salah satu obyek penelitian tertentu, yaitu karyawan tetap yang memiliki gaji yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok sesuai formula *gross-up*.

Sumber data diperoleh dari internal pihak rumah sakit, berupa laporan aktivitas operasional atas gaji karyawan tetap dengan menggunakan laporan laba rugi yang didokumentasikan pihak

rumah sakit untuk tahun laporan keuangan 2010.

Perencanaan pajak dalam penelitian ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, yaitu dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan pihak manajemen rumah sakit.

Metode yang digunakan adalah metode *netto* dan metode *gross-up*. Metode *netto* yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan menanggung pajak karyawan secara keseluruhan. Metode *gross-up* yaitu metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak terutang karyawan.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan PPh Badan antara penggunaan metode *netto* dan metode *gross-up* PPh Pasal 21. Langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut.

Langkah pertama adalah menghitung ulang PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *netto*. Laporan data gaji karyawan tetap milik obyek penelitian dihitung ulang dengan cara bahwa gaji bruto satu bulan dikurangi biaya jabatan 5% atau maksimal diperkenankan sebesar Rp. 500.000,- sebulan atau sebesar Rp. 6.000.000,- setahun. Kemudian hasil dari penghasilan *netto* tersebut disetahunkan, yaitu dengan cara dikalikan dengan jumlah

bulan pada tahun takwin diperolehnya penghasilan. Selanjutnya, dicari besaran PKP, yaitu penghasilan *netto* setahun dikurangi PTKP dan hasilnya dikalikan dengan tarif, maka diperoleh nilai PPh Pasal 21 setahun.

Langkah kedua adalah menghitung ulang PPh Pasal 21 karyawan, yaitu laporan data gaji karyawan, dengan menggunakan metode *gross-up*. Cara perhitungannya adalah gaji bruto satu bulan dikurangi dengan biaya jabatan 5% atau maksimal diperkenankan Rp. 500.000,- sebulan atau sebesar Rp. 6.000.000,- setahun. Kemudian hasil dari penghasilan *netto* tersebut disetahunkan, yaitu dengan cara dikalikan dengan jumlah bulan pada tahun takwin diperolehnya penghasilan. Selanjutnya dicari nilai PKPK, yaitu penghasilan *netto* setahun dikurangi PTKP.

Langkah ketiga adalah membandingkan hasil perhitungan PPh Badan antara penggunaan metode *netto* dan *gross-up* PPh Pasal 21, yaitu dengan cara membandingkan besar kecilnya nilai pengeluaran PPh Badan yang dibayarkan oleh obyek penelitian antara penggunaan kedua metode PPh Pasal 21 tersebut.

Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen dari perusahaan berupa hasil dari perhitungan dengan dua metode PPh Pasal 21 karyawan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui metode yang lebih tepat digunakan pada perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan perpajakan yang dianut oleh RS. Siti Aminah Surabaya selama ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam aktivitas pembukuannya, RS. Siti Aminah Surabaya menggunakan tahun buku yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Pihak rumah sakit menyampaikan informasi Penghasilan Kena Pajak-nya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun fiskal berikutnya (tiga bulan setelah akhir pajak).

Kedua, dalam pemotongan PPh Pasal 21 terutang karyawan, RS. Siti Aminah Surabaya menggunakan metode *netto*, yaitu hutang PPh Pasal 21 karyawan dibayarkan oleh perusahaan secara keseluruhan dan tidak dimasukkan dalam daftar gaji karyawan sebagai penambah penghasilan bruto karyawan.

Selain daftar gaji karyawan tetap, penelitian ini juga menggunakan sumber data berupa laporan laba/rugi milik perusahaan yang dianalisis, baik secara komersial maupun secara fiskal.

### Analisis dengan Metode *Netto*

Penghitungan PPh Pasal 21 pada RS. Siti Aminah Surabaya merupakan tugas dari bagian *tax accounting* dari badan usaha tersebut. Kebijakan pelaksanaan PPh Pasal 21 adalah pihak rumah sakit membayar hutang PPh Pasal 21 karyawannya, atau menggunakan metode *netto*. Formula perhitungan adalah total dari gaji setahun, THR

dan penghasilan bruto, dikurangi besaran biaya jabatan (sebesar 5% atau maksimal diperkenankan Rp. 500 ribu sebulan atau Rp. 6 juta setahun) plus iuran THT. Selisih tersebut merupakan penghasilan *netto*, yang kemudian dikurangi nilai PTKP tahun yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai PKP setahun. Terakhir, nilai PPh Pasal 21 Terutang setahun untuk metode *netto* merupakan hasil perkalian dari nilai PKP setahun dengan Tarif Pasal 17.

PTKP atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak, adalah sesuai dengan jumlah tanggungan yang dimiliki dalam satu keluarga. Besarnya PTKP dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp. 15.840.000,-; tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp. 1.320.000,-; serta, tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal tiga orang untuk setiap keluarga, adalah sebesar Rp. 1.320.000,-

Tarif pajak dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa besarnya jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit bila menerapkan metode *netto* adalah Rp. 17.579.625,- dengan nilai PPh Badan Rp. 24.992.931,-. Hasil perhitungan ditunjukkan dalam Tabel 1.

#### Analisis dengan Metode *Gross-up*

Metode *gross-up* merupakan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang menerima tunjangan PPh. Tunjangan tersebut jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang dan diakui sebagai pendapatan oleh karyawan. Metode ini dikembangkan dengan menerapkan rumus matematika tertentu sehingga akan diperoleh tunjangan PPh Pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang, yang mana tidak akan lagi menimbulkan kekurangan bayar yang harus ditanggung oleh karyawan atau pihak rumah sakit.

Secara umum, rumus *gross-up* menggunakan perhitungan awal serupa dengan metode *netto*, yaitu total dari gaji setahun, THR dan penghasilan bruto, dikurangi besaran biaya jabatan (sebesar 5% atau maksimal diperkenankan Rp. 500 ribu sebulan atau Rp. 6 juta setahun) plus iuran THT. Selisih tersebut merupakan penghasilan *netto*, yang kemudian dikurangi nilai PTKP tahun yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai PKP setahun.

Berdasar nilai PKP, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode *gross-up*. Rumus *gross-up* PPh Pasal 21 terbagi dalam empat lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (tarif progresif). Untuk *Lapisan 1*, yaitu rentang PKP setahun sebesar Rp. 1,- sampai Rp. 47.500.000,-, besarnya tunjangan PPh adalah nilai PKP dikurangi Rp. 0,- lalu dikali  $5/95$ , dan

ditambah Rp. 0,-. Untuk *Lapisan 2*, yaitu untuk rentang PKP setahun sebesar Rp. 47.500.000,- sampai Rp. 217.500.000,-, besarnya tunjangan PPh adalah nilai PKP dikurangi Rp. 47.500.000,- lalu dikali 15/85, dan ditambah sebesar Rp. 2.500.000,- Untuk *Lapisan 3*, yaitu untuk rentang PKP setahun sebesar Rp. 217.500.000,- sampai Rp. 405.000.000,-, besarnya tunjangan PPh adalah nilai PKP dikurangi Rp. 217.500.000,- lalu dikali 25/75, dan ditambah sebesar Rp. 32.500.000,- Untuk *Lapisan 4*, yaitu untuk rentang PKP setahun di atas Rp. 405.000.000,-, besarnya tunjangan PPh adalah nilai PKP dikurangi Rp. 405.000.000,- lalu dikali 30/70, dan ditambah sebesar Rp. 95.000.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa besarnya jumlah PPh Pasal 21 terutang yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit bila menerapkan metode *gross-up* adalah Rp. 19.247.221,- dengan

nilai PPh Badan Rp. 20.181.126,-. Hasil perhitungan ditunjukkan di dalam Tabel 1.

Lebih jauh, jika mengamati hasil perbandingan di dalam Tabel 1 tersebut, yaitu tingkat efisiensi PPh Badan antara penggunaan metode *netto* dan metode *gross-up* PPh Pasal 21, secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode *gross-up* PPh Pasal 21 karyawan memberi hasil efisiensi terhadap PPh Badan yang dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Hal ini dikarenakan pada penggunaan metode *netto* PPh Pasal 21, jumlah biaya PPh Pasal 21 karyawan harus dikoreksi fiskal positif yang mana bisa menambah laba rumah sakit, sehingga jumlah PPh Badan yang dibayar menjadi tinggi. Sedangkan pada metode *gross-up*, biaya pajak yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi laba fiskal, dan nilai PPh Badan yang dibayarkan menjadi kecil.

**Tabel 1 Perbandingan Efisiensi PPh Badan antara Menggunakan Metode Netto dan Metode Gross-up PPh Pasal 21**

	PPh Pasal 21 (Rp.)	PPh Badan (Rp.)
Metode <i>Netto</i>	17.579.625,-	24.992.931,-
Metode <i>Gross-up</i>	19.247.221,-	20.181.126,-
Selisih	1.667.596,-	4.811.906,-
Keterangan	Lebih Efisien menggunakan Metode <i>Netto</i>	Lebih Efisien menggunakan Metode <i>Gross-up</i>

Sumber: Data primer diolah, 2011

#### Pembahasan

Melihat permasalahan yang dihadapi pihak RS. Siti Aminah Surabaya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi-

nya sebagai berikut. Pertama, pihak rumah sakit perlu melakukan perencanaan pajaknya untuk memperoleh efisiensi penghitungan pajak secara keseluruhan.

---

Supardi, D.S. dan Alim, S. 2006.  
*Akuntansi Perpajakan*. Panduan  
Kursus Pajak Brevet A & B.  
Surabaya: Politeknik Ubaya.

Undang-Undang Perpajakan No.  
36 Tahun 2008. [www.pajak.  
go.id](http://www.pajak.go.id)

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jilid  
I. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. 2008. *Manajemen Pajak*.  
Jilid I. Jakarta: Salemba Empat.